

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai undang-undang yang khusus mengatur mata uang rupiah dan mengatur sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan uang merupakan dasar hukum para aparat penegak hukum untuk memberantas dan mencegah kejahatan pemalsuan uang. Dari semua pasal tersebut dengan jelas dan tegas memberikan ancaman pidana kepada pelakunya. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan negara, dan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia dapat berkurang.

Selain itu pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya agar bisa dikendalikan, sehingga proses penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang menimbulkan proses penegakan hukum itu terhenti. Dari perundangan-undangannya serta peran aparat hukum sangat diharapkan oleh masyarakat dalam pemberantasan uang palsu. Konsistensi dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum juga dituntut profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dengan menghindari praktek-praktek yang menjadi bagian mafia hukum.

B. SARAN

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran uang kertas palsu, diperlukan peran aparat penegak hukum yang tegas dan profesional, sehingga apabila terjadi tindak pidana peredaran uang kertas palsu, kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan, di samping profesionalisme aparat penegak hukum. Hukum juga menjadi faktor penting dalam menangani peredaran uang kertas palsu yang terjadi di masyarakat. Polisi berperan aktif dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum positif di masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim harus mengambil tindakan tegas, karena tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat khususnya Indonesia sebagai negara hukum, sehingga hukum harus menjadi yang tertinggi. Panglima, dan hukum tidak boleh dikalahkan oleh apapun, termasuk kejahatan pemalsuan uang.

Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan tugas pokok di bidang peredaran uang, harus selalu mengawasi dan mencatat peredaran uang palsu. Pengembangan fitur keamanan mata uang rupiah harus selalu ditingkatkan berdasarkan riset dan penelitian serta dimutakhirkan sesuai dengan kemajuan zaman. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai pencegahan uang palsu baik secara langsung maupun melalui media tertentu.

Bank Indonesia juga diharapkan terus melakukan koordinasi untuk mencegah uang palsu dari seluruh instansi terkait seperti Perum Peruri, perbankan, aparat

penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, serta masyarakat sebagai pihak yang paling terkena dampak langsung dari dampak peredaran. dari uang kertas palsu. Masyarakat harus bisa mengenali uang palsu dan mengambil tindakan jika menemukan uang palsu dan segera melaporkannya ke polisi

